

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Administrasi perpajakan khususnya pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Hotel Kebon Agung Jember Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember, sudah cukup baik dan relevan, serta sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994, tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Hotel Kebon Agung Jember Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember selalu dilaksanakan tepat waktu dan belum pernah terkena sanksi administrasi, baik berupa denda maupun bunga.

4.2 Saran

Diharapkan Hotel Kebon Agung Jember dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan supaya memakai sistem yang terbaru yaitu melakukan pembayaran langsung dengan menggunakan fasilitas ATM, atau langsung ke tempat pembayaran yang telah ditunjuk, sehingga proses pembayaran tepat tanpa ada permainan dari pihak manapun.



**PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PADA HOTEL KEBON AGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Ahli Madya (A.Md.) Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember**

Oleh :

**ARI HIDAYAT
NIM. 020903101026**

Dosen Pembimbing :

**Bedi Jubaedi, SE. MT.
NIP. 060 080 257**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2006**